



Bupati Bekasi

Bekasi, 13 Oktober 2008

Nomor : 593 / 2044 / DPP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Bupati.

Kepada
Yth. Kepala SMPN 12 Tambun Selatan,
di
Bekasi

Menindaklanjuti Surat Kepala SMPN 12 Tambun Selatan Nomor : 012/SMPN-12 Tamsel/IV/2008 tanggal 7 April 2008, perihal Permohonan Penggunaan Tanah Fasos yang berlokasi di Perumahan Sinar Kompas Utama (SKU) Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, surat Kepala Desa Mekarsari Nomor : 08/38/IV/2008 tanggal 7 April 2008, perihal Permohonan Penggunaan Tanah Fasos/Pasum SMPN, surat dari Camat Tambun Selatan Nomor : 421/271/Ek.Masy tanggal 14 April 2008, perihal Permohonan Unit Sekolah Baru, surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambun Selatan Nomor : 425.11/229/IV/Disdik.03/2008 tanggal 14 April 2008, perihal Rekomendasi, surat PT. Sinar Kompas Utama Nomor : 001/SKU/IV/2008 tanggal 28 April 2008, Perihal Permohonan Ijin Rekomendasi.

Berdasarkan hasil rapat tim verifikasi Kabupaten Bekasi tanggal 08 Mei 2008 bertempat di Ruang Rapat Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi tentang Pembahasan Permohonan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Sarana Pendidikan yang berlokasi di Perumahan Sinar Kompas Utama Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan dapat disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut :

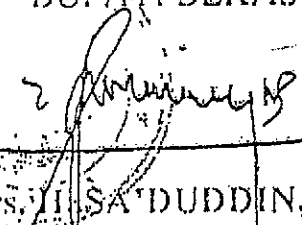
1. Status tanah yang diperuntukan untuk Pembangunan Sarana Pendidikan seluas $\pm 5.500 \text{ m}^2$ adalah tanah fasilitas sosial yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai dengan Site Plan Perumahan Sinar Kompas Utama Nomor 653/219/DTR/2000 tanggal 22 September 2000.

Menyelesaikan Surat Perjanjian Sewa Tanah Fasilitas Sosial antara Kepala SMPN 12 Tambun Selatan dengan Bupati Bekasi melalui Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi : ✓

3. Menyelesaikan Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) melalui Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi :
4. Menyelesaikan Site Plan (Rencana Tapak) melalui Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi:
5. Menyelesaikan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi:
6. Melaksanakan penghijauan di sekitar Sarana Pendidikan :
7. Membuat sumur resapan :
8. Senantiasa memperhatikan dan melaksanakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3).

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mulai dari tanggal dikeluarkan dan akan di evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Saudara belum memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka persetujuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BUPATI BEKASI

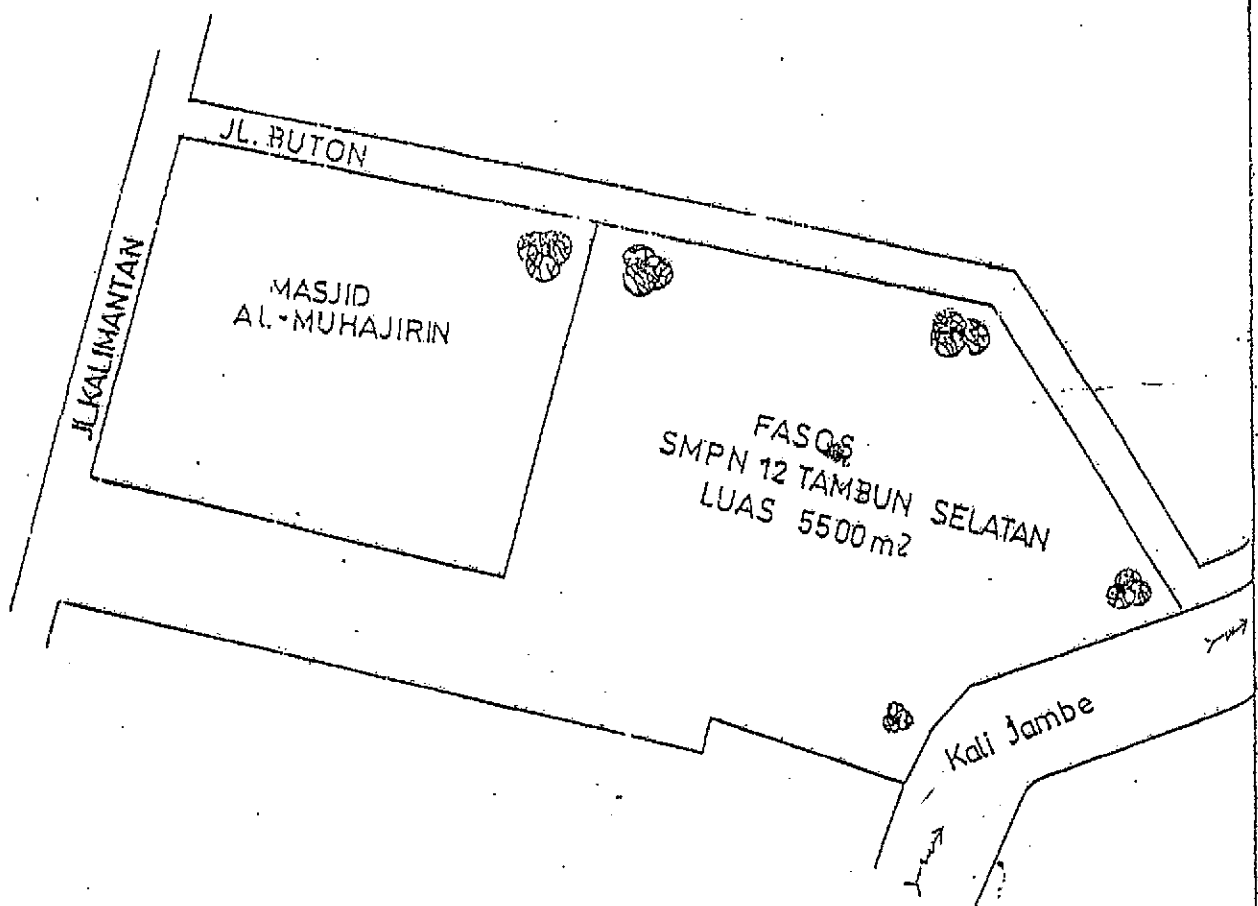

Drs. H. SA'DUDDIN, MM

TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth:

1. Kabag. Hukum Setda Kab. Bekasi;
2. Camat Tambun Selatan Kab. Bekasi ;
3. Kepala Desa Meksari ;
4. PT. Sinar Kompas Utama.

LAMPIRAN PESETUJUAN BUPATI

NOMOR : 593/2044/DP
TANGGAL : 13 Oktober 2008



BUPATI BEKASI
Drs. H. SA. DUDDIN, MM